



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp. 021-7656971, Fax.021-7656904

Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 335 /UN61.0/KM/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAEKWONDO
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di lingkungan UPN Veteran Jakarta, perlu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Di lingkungan UPN Veteran Jakarta Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1488);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

/ 8. Peraturan

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 335 /UN61.0/KM/2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN
KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAEKWONDO
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

8. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa UPN Veteran Jakarta;
9. Surat Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo UPN Veteran Jakarta Nomor : 002/UKM-TAVEJA/XII/2020 tentang Permohonan Surat Keputusan Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo UPN Veteran Jakarta;
10. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) UPN Veteran Jakarta Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TAEKWONDO DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA;

KESATU : Membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo UPN Veteran Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor UPN Veteran Jakarta.
2. Para Kepala Biro UPN Veteran Jakarta.
3. Para Dekan UPN Veteran Jakarta.
4. UKM yang bersangkutan.



Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 3 Februari 2021

REKTOR

Erna Hernawati
NIP 196111141989032001